



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Sistem Pengendalian Intern harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

12. Kuasa

12. Kuasa BUD Fungsi Akuntansi adalah Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
13. Kuasa BUD Fungsi Perbendaharaan adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
18. Kepala Bidang Akuntansi adalah yang selanjutnya disebut Kabid Akuntansi adalah pejabat pada BPKAD yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam rangka pelaksanaan APBD.
19. Kepala Bidang Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kabid Perbendaharaan adalah pejabat pada BPKAD yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
20. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada Bidang Akuntansi BPKAD yang selanjutnya disebut Kasubbid Akuntansi Penerimaan adalah pejabat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan rekonsiliasi pendapatan SKPD.
21. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran pada Bidang Akuntansi BPKAD yang selanjutnya disebut Kasubbid Akuntansi Pengeluaran adalah pejabat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan rekonsiliasi belanja SKPD.
22. Petugas Rekonsiliasi adalah pegawai yang ditunjuk dan diberi surat penugasan oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan rekonsiliasi.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
28. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
29. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

33. Surat

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
34. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
35. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.
36. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh BUD kepada SKPD yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
37. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh BUD kepada SKPD yang telah melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 2

- (1) pelaksanaan Rekonsiliasi pada lingkup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan selaku PPKD dan BUD meliputi :
 - a. rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan antara entitas akuntansi SKPD dengan PPKD/BUD.
 - b. rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran belanja antara entitas akuntansi SKPD dengan PPKD/BUD.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keandalan data dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD.

BAB II

REKONSILIASI ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN ENTITAS PELAPORAN PPKD

Bagian Kesatu

Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Pendapatan

Pasal 3

- (1) Entitas Akuntansi SKPD wajib melaksanakan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan.

(2) Rekonsiliasi

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD dengan Kasubbid Akuntansi Penerimaan.
- (3) Kasubbid Akuntansi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan SKPD dibantu oleh petugas rekonsiliasi.
- (4) Petugas rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan diberi surat penugasan oleh BUD.
- (5) Rekonsiliasi antara entitas akuntansi SKPD dengan petugas rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Data kelengkapan pelaksanaan rekonsiliasi antara entitas akuntansi SKPD dengan petugas rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mencakup :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan/Pendapatan SKPD Manual;
 - b. Buku Besar Penerimaan/Pendapatan;
 - c. Buku Pembantu Rincian per Objek Penerimaan/Pendapatan;
 - d. Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah /Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan realisasinya;
 - e. Buku Kas Umum Penerimaan/Pendapatan SKPD;
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD - SPJ Pendapatan Fungsional;
 - g. Laporan Realisasi Anggaran SKPD per rekening jenis;
 - h. Laporan Operasional SKPD per rekening jenis;
 - i. Register Surat Tanda Setoran;
 - j. Register Surat Tanda Bukti Penerimaan;
 - k. Salinan Surat Tanda Setoran; dan
 - l. Rekening Koran Bulan berkenaan.
- (2) Hasil pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh :
 - a. Petugas Rekonsiliasi;
 - b. Bendahara Penerimaan;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Kasubbid Akuntansi Penerimaan;
 - e. Kabid Akuntansi; dan
 - f. PA/KPA.

(4) Format

- (3) Format BAR Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rekonsiliasi sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat tiap tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (2) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dalam kondisi tertentu, Kepala Bidang Akuntansi dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1).
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kebijakan cuti/libur nasional;
 - b. kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan *unaudited*, dan tahunan *audited*; dan/atau
 - c. permasalahan sistem aplikasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal rekonsiliasi data transaksi pendapatan terdapat selisih lebih maupun kurang dalam pengakuan transaksi pendapatan, PPK-SKPD harus dapat menunjukkan bukti fisik transaksinya.
- (2) Bukti fisik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang bersifat khusus pada BAR.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penatausahaan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan, Kuasa BUD Fungsi Akuntansi membuat Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan SKPD.
- (2) Format Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kedua

Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Belanja

Pasal 9

- (1) Entitas Akuntansi SKPD wajib melaksanakan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran belanja.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD dengan Kasubbid Akuntansi Pengeluaran.
- (3) Kasubbid Akuntansi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran belanja SKPD dibantu oleh petugas rekonsiliasi.
- (4) Petugas rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan diberi surat penugasan oleh BUD.
- (5) Rekonsiliasi antara entitas akuntansi SKPD dengan petugas rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Data kelengkapan pelaksanaan rekonsiliasi antara entitas akuntansi SKPD dengan petugas rekonsiliasi paling sedikit mencakup :
 - a. Buku Kas Umum Pengeluaran/Belanja;
 - b. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - c. Buku Pembantu Bank;
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD - SPJ Belanja Fungsional;
 - e. Register SP2D;
 - f. Laporan Realisasi Anggaran SKPD per rekening jenis;
 - g. Laporan Operasional SKPD per rekening jenis;
 - h. Register Setoran Lain-lain (Surat Tanda Setoran Pengembalian);
 - i. Bukti Setoran Lain-lain;
 - j. Buku Pembantu Pajak; dan
 - k. Rekening Koran Bulan berkenaan.
- (2) Hasil pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh :
 - a. Petugas Rekonsiliasi;
 - b. Bendahara Pengeluaran;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Kasubbid Akuntansi Pengeluaran;
 - e. Kabid Akuntansi; dan

f. PA/KPA

f. PA/KPA.

- (3) Format BAR Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar koreksi pencatatan transaksi keuangan bagi Kuasa BUD Fungsi Akuntansi dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Rekonsiliasi sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lambat tiap tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (2) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/hari yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, Kabid Akuntansi dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (1).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kebijakan cuti/libur nasional;
 - b. Kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan *unaudited*, dan tahunan *audited*; dan/atau
 - c. Permasalahan sistem aplikasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal rekonsiliasi data transaksi belanja terdapat selisih lebih maupun kurang dalam pengakuan transaksi belanja, PPK-SKPD harus dapat menunjukkan bukti fisik transaksinya.
- (2) Bukti fisik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang bersifat khusus pada BAR.
- (3) Dalam hal penatausahaan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran belanja, Kuasa BUD Fungsi Akuntansi membuat Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Belanja SKPD.
- (4) Format Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar koreksi pencatatan transaksi keuangan bagi Kuasa BUD Fungsi Akuntansi dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) SKPD yang tidak melaksanakan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran pendapatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S oleh Kabid Perbendaharaan sebagai Kuasa BUD Fungsi Perbendaharaan dengan penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang telah diajukan oleh SKPD.
- (3) Format SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Penundaan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikecualikan terhadap pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga dan SPM-LS terkait pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan PPK-SKPD untuk melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kabid Akuntansi selaku Kuasa BUD Fungsi Akuntansi.
- (3) Dalam hal penatausahaan SP2S, Kuasa BUD Fungsi Akuntansi membuat Register SP2S Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan/Belanja SKPD.
- (4) Format Register SP2S Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan/Belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PPK-SKPD telah melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kuasa BUD Fungsi Akuntansi setelah dikenakan sanksi administratif, BUD menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR.
- (2) Format SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pasal 17

- (2) Dalam hal penatausahaan SP3S, Kuasa BUD Fungsi Akuntansi membuat Register SP3S Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan/Belanja SKPD.
- (3) Format Register SP3S Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan/Belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

**FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI LRA -
PENDAPATAN**

BERITA ACARA REKONSILIASI - PENDAPATAN
Nomor: BAR-<nomor>/<nama SKPD>/<bulan>/<TA>

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data transaksi Laporan Realisasi Anggaran-Pendapatan antara <nama SKPD> Kota Serang <Kode SKPD> yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah (BUD).

PA/KPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran-Pendapatan sebagai bahan rekonsiliasi periode tahun anggaran

Selanjutnya Bidang Akuntansi selaku Kuasa BUD Fungsi Akuntansi menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran - Pendapatan yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi PPKD. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUD
Kepala Bidang Akuntansi

PA/KPA

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN:

BERITA ACARA REKONSILIASI - PENDAPATAN
NOMOR TANGGAL

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

SKPD :
BULAN :
TA :

1. Nilai dan Jumlah Ketetapan

No	Jenis Pendapatan	SKPD		PPKD		Selisih
		Jumlah Ketetapan	Nilai Ketetapan	Jumlah Ketetapan	Nilai Ketetapan	
	Jumlah					

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Nilai dan Jumlah Bukti Penerimaan

No	Jenis Pendapatan	SKPD		PPKD		Selisih
		Jumlah Bukti Penerimaan	Nilai Bukti Penerimaan	Jumlah Bukti Penerimaan	Nilai Bukti Penerimaan	
	Jumlah					

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

3. Nilai dan Jumlah Surat Tanda Setoran (STS)

No	Jenis Pendapatan	SKPD		PPKD		Selisih
		Jumlah STS	Nilai STS	Jumlah STS	Nilai STS	
	Jumlah					

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

4. Realisasi Pendapatan-LRA

No	Jenis Pendapatan	SKPD	PPKD	Selisih
	Jumlah			

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

5. Realisasi Pendapatan-LO

No	Jenis Pendapatan	SKPD	PPKD	Selisih
	Jumlah			

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

6. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	SKPD	PPKD	Selisih
Kas di Bendahara Penerimaan			
Jumlah			

Tidak terdapat perbedaan/terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD (jika terdapat perbedaan, jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

7. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan:

.....
.....
.....
.....
.....

Petugas Rekonsiliasi

Bendahara Penerimaan

.....
NIP.

.....
NIP.

Kasubbid
Akuntansi Penerimaan

PPK-SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

**FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI LRA-
BELANJA**

BERITA ACARA REKONSILIASI - BELANJA

Nomor: BAR-<nomor>/<nama SKPD>/<bulan>/<TA>

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data transaksi Laporan Realisasi Anggaran-Belanja antara <nama SKPD> Kota Serang <Kode SKPD> yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah (BUD).

PA/KPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran-Belanja sebagai bahan rekonsiliasi periode tahun anggaran

Selanjutnya Bidang Akuntansi selaku Kuasa BUD Fungsi Akuntansi menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran-Belanja yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi PPKD. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUD
Kepala Bidang Akuntansi

PA/KPA

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN:

BERITA ACARA REKONSILIASI - BELANJA
NOMOR TANGGAL

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

SKPD :
BULAN :

TA :

A. BKU KASDA DAN REGISTER SP2D SKPD

No	REALISASI SP2D	BKU KASDA (Rp)	REGISTER SP2D (Rp)	SELISIH (Rp)
1	SP2D LS Gaji			
2	SP2D LS Barang dan Jasa			
3	SP2D LS Honor			
4	SP2D UP/GU			
5	SP2D TU			
JUMLAH				

Penjelasan selisih (jika ada):

.....

B. SP2D DAN SPJ

BULAN	SP2D (Rp)	SPJ (Rp)	STS (Rp)				LRA (Rp)	SALDO KAS (Rp)
			MURNI		TEMUAN			
			TU	GU	TU	LS		
UP								
Januari								
.....								
.....								
Desember								
JUMLAH								

C. KETERANGAN PENGEMBALIAN TU, LS DAN TEMUAN PEMERIKSAAN

No	TANGGAL	No. BKU KASDA	URAIAN	NILAI (Rp)
JUMLAH				

D. REKONSILIASI SALDO KAS

1) REKONSILIASI SALDO KAS BKU DAN SPJ FUNGSIONAL

URAIAN	NILAI (Rp)
(A) Saldo BKU	
(B) Saldo SPJ Fungsional	
Jumlah UP	
Jumlah TU	
SP2D Dalam Proses	
Belum di SPJ-kan (A) - (B)	

2) REKONSILIASI SALDO KAS BKU DAN SPJ FUNGSIONAL

SALDO BUKU BANK (Rp)	SALDO R/C BANK (Rp)	SELISIH (Rp)

Penjelasan selisih (jika ada):

.....

3) SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

TUNAI (Rp)	BANK (Rp)	JUMLAH (Rp)

KETERANGAN SALDO KAS:

.....
.....
.....
.....

G. PAJAK

BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SELISIH (Rp)
Januari			
.....			
.....			
.....			
Desember			
JUMLAH			

Petugas Rekonsiliasi

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

.....
NIP.

Kasubbid
Akuntansi Pengeluaran

PPK-SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKSI (SP2S)

<KOP SURAT SKPKD>

Nomor	:	tanggal/bulan/tahun
Sifat	: Segera	Kepada
Hal	: Surat Pemberitahuan	Yth. Kepala <SKPD>
	Pengenaan Sanksi (SP2S)	Di
		tempat

Berdasarkan catatan dalam pembukuan dan atau/data dari Kuasa BUD Fungsi Akuntansi, dalam hal ini Register Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi LRA-Pendapatan/Belanja pada bulan TA. dapat dikemukakan bahwa <nama SKPD> yang Saudara pimpin belum melaksanakan rekonsiliasi pendapatan/belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga SKPD Saudara kami berikan sanksi penundaan penerbitan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan. Pengenaan sanksi berlaku sampai SKPD Saudara memenuhi kewajiban tersebut di atas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bendahara Umum Daerah

.....
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Walikota Serang
2. Yth. Kuasa BUD Fungsi Perbendaharaan
3. Yth. Kuasa BUD Fungsi Akuntansi

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

**FORMAT REGISTER SP2S PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-
PENDAPATAN/BELANJA SKPD:**

**PEMERINTAH KOTA SERANG
REGISTER SURAT PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKSI (SP2S)
PELAKSANAAN REKONSILIASITRANSAKSI LRA-PENDAPATAN/BELANJA SKPD
KUASA BUD FUNGSI AKUNTANSI
PERIODE TAHUN ANGGARAN**

No	SKPD	SP2S		DITERIMA TANGGAL	JENIS REKONSILIASI	
		NOMOR	TANGGAL		REKONSILIASI PENDAPATAN	REKONSILIASI BELANJA
					*)	**)

SERANG,
KABID AKUNTANSI
BPKAD KOTA SERANG

.....
NIP.

*) **): beri tanda √ sesuai jenis rekonsiliasi

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENGENAAN SANKSI
(SP3S)**

<KOP SURAT SKPKD>

Nomor	:	tanggal/bulan/tahun
Sifat	: Segera	Kepada
Hal	: Surat Pemberitahuan Pencabutan Penaan Sanksi (SP3S)	Yth. Kepala <SKPD> Di tempat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penanaan Sanksi (SP2S) Nomor: tanggal, dan telah dipenuhinya kewajiban melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan/Belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh SKPD Saudara yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa sanksi penundaan penerbitan SP2D sesuai dengan SPM yang Saudara ajukan dicabut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bendahara Umum Daerah

.....
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Walikota Serang
2. Yth. Kuasa BUD Fungsi Perbendaharaan
3. Yth. Kuasa BUD Fungsi Akuntansi

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI
REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

**FORMAT REGISTER SP3S PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-
PENDAPATAN/BELANJA SKPD:**

**PEMERINTAH KOTA SERANG
REGISTER SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENGENAAN SANKSI (SP3S)
PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI LRA-PENDAPATAN/BELANJA SKPD
KUASA BUD FUNGSI AKUNTANSI
PERIODE TAHUN ANGGARAN**

No	SKPD	SP3S		DITERIMA TANGGAL	BERITA ACARA REKONSILIASI		JENIS REKONSILIASI	
		NOMOR	TANGGAL		NOMOR	TANGGAL	REKONSILIASI PENDAPATAN	REKONSILIASI BELANJA
						*)	**)	

SERANG,
KABID AKUNTANSI
BPKAD KOTA SERANG

.....
NIP.

*) **): beri tanda √ sesuai jenis rekonsiliasi

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002